

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERWALIAN ANAK  
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum  
Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL LAKSMANA**

**02011281924200**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD IQBAL LAKSMANA  
NIM : 02011281924200  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERWALIAN ANAK  
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

Telah Diuji dan dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Agustus 2023 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.  
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Laksmana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924200  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 Juli 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi ataupun tulisan manapun tanpa mencantumkan ataupun memperbesar sumber di dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melanggar pernyataan saya ini, saya bersedia menerima tanggungan dari segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 29 Agustus 2023



Muhammad Iqbal Laksmana  
NIM : 02011281924200

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO :**

# **SITOU TIMOU TUMOOU TOU**

**(Manusia Hidup untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain)**

**Kutipan Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi**

**(Sam Ratulangi)**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ Kedua Orang Tua Saya Ayahanda Ahmad Zazuli dan Ibunda Dewi Kencanawati**
- ❖ Kakandaku M. Agung Pratama dan Ayundaku Ajeng Amalina Paramitha**
- ❖ Keluarga Besar H. Burmawi Effendi dan Keluarga Besar H. Lutfi Munzir**
- ❖ Para Dosen Pembimbing Skripsi**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya yang Tercinta**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Perkawinan khususnya.

Indralaya, 29 Agustus 2023

Penulis



Muhammad Iqbal Laksmana

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, puji dan syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Saya, Ayahanda Drs. H. Ahmad Zazuli, M.Si, Ibunda Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si dan Ombai Hj. Aliah yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini. Mereka adalah orangtua terhebat bagi saya, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada Saya, Saya meminta pada Allah SWT izinkan Saya untuk membalas jasa-jasa orang tua Saya. Selain itu Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada :

1. Yth. Bpk. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Jajarannya.
2. Yth. Bpk. Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Yth. Bpk. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bpk. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bpk. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023.
7. Yth. Bpk. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023.
8. Yth. Bpk. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Bpk. Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang sudah sabar membimbing saya.
10. Yth. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing saya dengan sabar.
11. Yth. Bpk. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik atas masukan-masukannya selama perkuliahan.
12. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini bisa baik dan sempurna.
13. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.

14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Adik-Adik Sepupu yang selalu mensupport kakaknya ini, Morli Aulianda, Putri Mutya Sari, M. Raafi Kinanda, Sirli Dwianda, M. Afif Fidriansyah, dan Nagita Aliya Sanopa.
16. Teman-Teman yang memberi saya support dari masa SMA hingga saat ini Nisa Shakila Shakira, Tiara Destiana, Ramadhita Arumningtyas, dan Nyimas Cytrine Syahrani.
17. Teman-Teman COKKKK SKUAT yang selalu kebersamai dari mulai awal kuliah hingga saat ini Moch. Ilham. JR, Agung Dwi Cahyono, M. Yassin Al-Ghifari, Kaukab Al-Hafiiz Nusantara, Putra Pala Rezki Illahi, Adjie Sepa Ramadhan, dan Abdurrohman Al-Muzakki.
18. Rekan-Rekan Tim 1ord PLKH FH UNSRI 2022 Agung, Kaukab, Iam, Alghi, Ali, Togar, Techa, Rico, Hafiz, Astrid, Ara, Rani, Siti, Nasya, Nesya, Qori, Desty, Winda, Andin, Farel atas kontribusi selama ini.
19. Rekan-Rekan KKL Pengadilan Agama Palembang Alghi, Innama, Kak Alief yang sudah selalu menyertai masa-masa tersebut.
20. Teman Seperjuangan Hari Senin dan Rabu Ocha, Raja, Bagus, Oza, Raudy, Kepin yang juga menjadi support system dalam mengerjakan skripsi ini.
21. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
22. Teman-Teman dalam Lingkungan Organisasi, baik di dalam Universitas Sriwijaya ataupun diluar Universitas Sriwijaya.

23. Kepada Idolaku Izzat Ramlee dan All Izzatnations Indonesia dan Brunei Darussalam

24. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal' Aalamin.

Indralaya, 29 Agustus 2023

Penulis.



Muhammad Iqbal Laksana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Pembuktian .....	10
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Metode Pendekatan .....	16
3. Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	20
1. Definisi Perkawinan .....	20
2. Pengaturan Perkawinan .....	21
3. Syarat Sah Perkawinan .....	22
4. Akibat Perkawinan .....	30
5. Putusnya Perkawinan .....	33
B. Tinjauan Umum tentang Perwalian .....	34
1. Pengertian Perwalian .....	34
2. Pengaturan Perwalian .....	37
3. Akibat Hukum Perwalian .....	39
2. Hak dan Kewajiban Wali .....	42
C. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan .....	49
1. Definisi Pencatatan Perkawinan .....	49
2. Pengaturan Pencatatan Perkawinan .....	50
3. Proses Pencatatan Perkawinan .....	54
4. Akibat Pencatatan Perkawinan .....	59

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	60
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	60
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	62
E. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	64
1. Pengertian Pembuktian .....	64
2. Alat-Alat Bukti.....	65
3. Tata Cara Pembuktian.....	70
<b>BAB III : PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Wali Anak Kepada Ayah Dalam Putusan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Plg dan No. 264/Pdt.P/2021/PA.Sor .....	73
B. Indikator Bagi Hakim dalam Menentukan Perwalian Anak yang diberikan Kepada Ibu atau Ayahnya.....	97
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

Nama : Muhammad Iqbal Laksana  
NIM : 02011281924200  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Perwalian Anak Dari  
Perkawinan Tidak Tercatat


### ABSTRAK

Pasal 105 huruf (b) KHI mengatakan bahwa ibu adalah orang yang lebih berhak mengasuh anak. Hak ibu untuk mengasuh anak sebelum anak memasuki masa pubertas. Dalam praktiknya, majelis hakim yang mengadili perkara perwalian anak, tidak selalu memberikan perwalian kepada ibu, melainkan menyerahkan kewenangan mengasuh anak kepada ayah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Plg dan 264/Pdt.P/2021/PA.Sor. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif yang mengambil sumber pada putusan pengadilan, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, serta UU Peradilan Agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum Islam mengutamakan mereka yang akan dijadikan pengasuh yang memiliki tanggung jawab dan menjalankan tugasnya sebagai pengasuh. Walaupun ibu memiliki hak lebih dalam mengasuh anak, namun jika ia tidak mampu melakukannya, hak asuh dapat diberikan kepada ayah anak tersebut. Indikator yang digunakan yaitu Pasal 62 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Perwalian Anak, Perkawinan*


Indralaya, 29 Agustus 2023

Pembimbing Utama




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.  
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada KBBI, anak diartikan menjadi keturunan kedua. Pada fakta sosial, keturunan kedua paling tidak dapat dibedakan sebagai empat jenis anak: (1) anak yang lahir dari perkawinan yang legal secara materil ataupun formil (dalam perkawinan yang sah berdasarkan agama/keyakinan) terdapat catatannya, atau perkawinan yang mengikuti mekanisme Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974); (2) anak yang lahir dari perkawinan yang legal secara materil saja (pernikahan yang sah dari kepercayaan / agama tanpa terdapat pencatatan, atau perkawinan yg mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 saja); (3) Mencegah terjadinya perkawinan yang legal dari hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil serta formil; (4) anak yg lahir dampak korelasi tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).<sup>1</sup>

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqih *sunni*. Para ulama sepakat anak hasil zina atau *li'an* hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu serta saudara ibunya. Namun ulama *syi'i* memiliki pendapat lain yaitu anak zina tidak mempunyai

---

<sup>1</sup> Yayan Liyana Mukhlis, "Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak", *Makalah Ilmiah*, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, hlm. 1

hubungan nasab baik dengan ayah ataupun dengan ibu yang berzina, karena itu anak dari hasil perzinaan tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Hak Asuh buah hati pada bahasa Arab dapat dikatakan *hadhanah*.<sup>2</sup> *Hadhanah* adalah menjalankan pengasuhan buah hati dibawah umur, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, atau yang telah berusia dewasa, namun tidak sampai dewasa, tersedianya hal menjadikan rasa baiknya, terjaganya berdasar hal merusak mental anak tersebut, pendidikan kesehatan juga batin, supaya bisa mandiri diatas kakinya dan dapat menjalani kehidupan juga memiliki rasa bertanggungjawab yang tinggi.<sup>3</sup> Pada KHI 99 disebutkan bahwa sahnya buah hati yaitu :

1. Lahirnya anak pada ikatan perkawinan yang sah;
2. Anak hasil pembuahan istri kemudian melahirkan dari istri itu.

Buah hati merupakan seseorang dibawah 18 tahun. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, buah hati merupakan seorang dibawah 12 (dua belas) tahun juga tanpa nikah juga sebabnya tanpa kemampuan guna mandiri.<sup>4</sup> Hubungan diantara wali dan anak adalah keharusan, tanpa dapat memutus ataupun menghalangi kondisi bagaimanapun, layaknya cerai, tanpa akan berdampak memutuskan tugas orang tua terhadap anaknya<sup>5</sup>. Allah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 233 dengan tafsirnya :

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 380.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 176.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hlm. 151.

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan diawasinya, dijaganya, dididiknya, juga dijalankannya keperluan. Orang tua wajib merawat anak adalah suatu kewajiban, juga menelantarkannya artinya mengantar anak ke kematian.<sup>6</sup> Merawat anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Sebab dianggap remehnya merawat anak, setara bersama merusak anak tersebut.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, dijabarkan pada KHI Pasal 105 bahwa jika bercerai:

1. Belum dewasanya anak ataupun tidak genap berusia 12 tahun maka yang berhak mengasuhnya jatuh kepada ibu
2. Dirawatnya anak *mumayyiz* diberi ke anak guna menetapkan ayahnya ataupun ibu guna pemilik berhak asuhnya;
3. Pendanaan untuk keperluan anak dibayarkan sepenuhnya di bapak.

Dalam Pasal 156 huruf (a), dampak keputusan pernikahan sebab cerai adalah buah hati memiliki hak memperoleh *hadhanah* ibu. Keempat Imam Mazhab sepakat

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 80.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid III, terjemahan M. Ali Nursyidi, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, hlm. 93.

bahwa ibunya yang memiliki hak asuh dan mengasuh (*hadhanah*) anak belum dewasa itu.

Siapa pun yang mendapatkan perwalian anak setelah perceraian, nafkah anak tetap merupakan tanggung jawab ayahnya<sup>8</sup>. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak tidak genap 18 tahun, maka isterilah paling berhak merawat dan mengasuh anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dewasa karena ibu yang lebih penyayang, dan sabar.<sup>9</sup> Peran ibu sangat penting terhadap anak yang belum *mumayyiz* jika ada cerai. Adapun siapa paling memiliki hak mengasuhnya, apabila melihat argumen di atas, maka hak mengasuh adalah ibunya.

Pada masalah yang disebutkan di atas, secara umum para *mummayyiz* tanpa menikah ke ibunya mereka. Namun sebaliknya halnya pada Pengadilan Agama. Beberapa sisi telah mengirimkan gugatan terkait haknya *hadhanah* anak sesudah cerai. Anak adalah hasil pernikahan dimana ia hidup bersamaan dan wajib dilepasnya hubungan nikah karena penyebab-penyebab menyebabkan putusnya ikatan pernikahan. Lantas seperti apa hakim menyelesaikan kasus haknya *hadhanah*? agar hak tersebut dialihkan, jika anak yang disengketakan belum dewasa, tidak jatuh ke tangan ibu, tetapi jatuh ke tangan ayahnya. Majelis hakim tentunya memiliki

---

<sup>8</sup> Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, *Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume VI Nomor 1, Maret 2020, hlm. 123.

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 391.

pertimbangan hukum atas putusan tersebut. Dari ketentuan dan argumen diatas, jika pada keluarga ada cerai, siapa paling memiliki hak untuk diasuhnya anak tanpa *mumayyiz* adalah ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena :

1. Nasabnya melewati pernikahan yang Sah, Imam fikih bersepakat jika anak keluar berdasar perempuan pada sebuah pernikahan sahnya ternisabkan pada suaminya perempuan itu.
2. Nasab Melalui Perkawinan yang *fasid*, Perkawinan *fasid* merupakan perkawinan berjalan dengan kondisi kurang, berupa holistik ataupun lainnya, layaknya tanpa terdapat walinya (untuk Mazhab Hanafi wali tanpa sebagai persyaratan sah pernikahan) dan tidak terdapat kesaksian ataupun kesaksian perkawinan tersebut kesaksian bohong.<sup>10</sup>

Sebagaimana pada putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Plg mengenai perwalian anak dari seorang WNA dan WNI dari perkawinan yang tidak tercatat. Dimana kedua orang tua dari anak tersebut melaksanakan perkawinan pada tahun 2013 di wilayah hukum KUA Ilir Barat II, Kota Palembang namun tidak tercatat, di dalam perkawinan tidak tercatat tersebut, keduanya telah memiliki anak, namun pada tahun 2020 kedua orang tua anak tersebut

---

<sup>10</sup> Sari Pusvita. *Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Jurnal IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, Vol. 1, No. 2 (2018), diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338> tanggal 25 Oktober 2022

bercerai, dan sang ayah meminta perwalian anak dialihkan kepada dirinya dikarenakan istrinya dianggap menelantarkan anak tersebut.

Pada putusan Pengadilan Agama Soreang No.264/Pdt.P/2021/PA.Sor melaksanakan perkawinan pada tahun 2019 di wilayah hukum Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam perkawinan tersebut kedua pemohon berstatus duda cerai dan janda cerai, status kewarganegaraan keduanya adalah WNI, dalam perkawinan tidak tercatat tersebut kedua pasangan perkawinan tidak tercatat ini memiliki dua orang anak, dimana pada tahun 2020 keduanya bercerai. Pada tahun 2021 ayahnya meminta perwalian kedua anaknya diberikan kepada ayahnya dikarenakan ketidakmampuan ibu baik secara fisik maupun materil.

Kedua putusan ini sama-sama menangani perkara perwalian anak dari perkawinan tidak tercatat, hal yang terjadi pada perkara ini kedua orang tua dari anak yang ditetapkan ini menikah secara agama Islam dan memiliki anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat, dalam kedua putusan ini hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya, perbedaan dari kasus ini jika pada putusan Pengadilan Agama Palembang merupakan perwalian anak dari perkawinan yang tidak tercatat hasil perkawinan campuran, sedangkan putusan Pengadilan Agama Soreang merupakan hasil perkawinan tidak tercatat yang keduanya merupakan Warga Negara Indonesia.

Menurut apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut, peneliti ingin menjalankan perbandingan putusan hakim Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Agama Soreang terkait perwalian anak dari perkawinan tidak tercatat

secara hukum negara dan kedua orang tua anak yang bercerai, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERWALIAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Menurut apa yang melatar belakangi masalah sudah diuraikan sebelumnya hasilnya dapat diambil perumusan permasalahan berupa:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan No.76/Pdt.P/2022/PA.Plg juga No.264/Pdt.P/2021/PA.Sor, sehingga memberikan hak perwalian anak kepada ayah?
2. Apa yang menjadi indikator bagi hakim dalam menentukan perwalian anak yang akan diberikan kepada ibu atau kepada ayahnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian di tugas akhir penulis yang hendak diraih merupakan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Plg dan putusan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Sor, sehingga memberikan hak perwalian anak kepada ayah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis indikator bagi hakim dalam menentukan perwalian anak yang akan diberikan kepada ibu atau kepada ayahnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kebermanfaatan penulisan umumnya bisa diperoleh dari penelitian sifatnya teoritis juga praktis yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum pada perbandingan studi hukum perkawinan, khususnya hukum Perkawinan dalam hal perwalian anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat untuk hakim**

Tulisan penulis harapannya bisa dijadikan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara perkawinan yang tidak tercatat serta asal usul anak.

#### **b. Manfaat bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi para pihak, seperti ayah, ibu, ataupun anak dalam perwalian anak pada perkawinan yang tidak tercatat.

## **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini melihat dari Undang-Undang yang terkait dan membahas mengenai perkawinan yang tidak tercatat dan perwalian buah hati berdasar

pernikahan yang tanpa dicatatkan juga apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang juga Pengadilan Agama Soreang saat memutuskan kasus perwalian anak.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap sangat berkaitan oleh peneliti.<sup>11</sup> Teori Perlindungan Hukum akan dijadikan Kerangka Teori dalam penulisan skripsi ini.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut pendapat Satjipto Raharjo yaitu melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum ditujukan untuk memperoleh hak-hak hukum.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, masing-masing perbedaan itu adalah :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 77.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cetakan Ke-8, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53.

<sup>13</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hlm.3.

### 1. Perlindungan Hukum Represif

Adalah dilindunginya terakhir yang mencakup hukuman layaknya, penjara, denda, juga penghukuman penambahan tersedia bagi yang melakukan pelanggaran.

### 2. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah terlindunginya hukum pemberian pemerintahan yang bertujuan guna menanggulangi kejadian yang tidak diinginkan sebelum terjadi pelanggaran lainnya.

Pelindungan hukum anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan buah hati merupakan makhluk hidup di bawah umur 18 pun juga yang ada di kandungan. Apabila seseorang di bawah umur 18, hasilnya seseorang itu dianggap belum cakap atau masih dibawah umur.<sup>14</sup>

Hubungan teori perlindungan hukum pada penelitian penulis guna memberi perlindungan hukum terhadap anak jika anak ingin bertemu dengan ibunya setelah perceraian kedua orang tuanya dengan menggunakan perlindungan hukum preventif.

## **2. Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara dan merupakan tambahan dari aturan tentang bagaimana para pihak harus bertindak dalam

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.35 tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bertukar kesimpulan dan mengajukan bukti untuk memperkuat keabsahan posisinya. harus bertindak untuk membuktikan bahwa hukum Hubungan antara para pihak dalam hal ini tergantung pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan ada tidaknya. sehingga nantinya dapat ditentukan pihak mana yang dianggap berhasil membuktikan kebenaran posisinya.

Bukti dapat diberikan secara lisan. (disampaikan oleh saksi di pengadilan), dokumen hukum, atau material (benda fisik lainnya selain dokumen) menurut sistem HIR dalam hukum perdata Hakim terikat oleh bukti yang benar. Artinya hakim dapat mengambil keputusan. (*scheduling* putusan) hanya menurut pembuktian dikuasai hukum. Ditetapkan dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg juga 1866 BW.<sup>15</sup>

Hukum alat bukti ada di Hukum Acara Perdata mendapat tempat amat utama, dapat dilihat bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk menjaga dan memelihara hukum materiil. resmi Hukum pembuktian mengatur bagaimana bukti disajikan. Sebagaimana disebutkan dalam RBg dan HIR, sementara itu, secara materiil, hukum pembuktian menentukan diterima atau tidaknya barang bukti tertentu di persidangan. serta kekuatan bukti dari alat bukti.<sup>16</sup>

Dalam proses keperdataan, satu dari banyak kewajiban hakim merupakan memeriksa benarkah ada kaitan hukum jadi landasan menggugat

---

<sup>15</sup> Eka Sulastri Ningsih “*Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*”, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 7

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 8

itu terdapat ataupun sebaliknya. Hubungan hukum yang harus dibuktikan jika penggugat ingin memenangkan kasusnya. Jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang mendasari gugatannya, kasus ini akan ditolak. Tapi kalau cara lain, kasus ini akan disetujui. Jenis-jenis alat bukti adalah sebagai berikut: Alat bukti lunak adalah alat bukti yang diajukan penggugat tanpa menghadirkan alat bukti sama sekali atau memberikan alat bukti tetapi tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menerima dalil perkara, artinya alat bukti tersebut hanya alat bukti primer saja (*kracht van start bewijs*). Bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menerima dakwaan.<sup>17</sup>

Hubungan teori pembuktian dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja bukti-bukti yang membuat putusan Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Agama Soreang atas putusan hakim terkait hak asuh anak yang jatuh kepada ayahnya.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim yang terpenting yaitu dalam memilih adanya kualitas sebuah keputusan adalah rasa adil (*ex aequo et bono*) juga memiliki pastinya hukum. Ada pula keuntungan untuk pihak terlibat akibat putusan hakim pun wajib dipertimbangkan bersama cermat juga hati-hati. Jika pertimbangan hukum hakim tanpa diteliti dengan bijaksana, hasilnya putusan hakim berdasarkan pertimbangan hukum hakim itu batal di Pengadilan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 9

Tinggi ataupun Mahkamah Agung.<sup>18</sup>, Pada umumnya, pertimbangan hukum hakim pun harus mencakup berupa:

- a. Poin-poin utama juga persepsi atau argumentasi tidak ditolak.
- b. Analisis yang komprehensif terhadap putusan atas informasi/bukti yang dibuktikan selama persidangan..
- c. Keberadaan seluruh sisi berdasar subpetite penggugat wajib dipertimbangkan sendiri. sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah gugatan itu terbukti dan tidak dalam putusannya.

Landasan hakim pada dijatuhkannya keputusan wajib berdasar pada teori serta akan terjadi penelitian berhubungan sebagai akibatnya diperolehnya karena tulisan tepat juga imbang pada tingkat teoritis juga praktis. Satu dari banyak perjuangan guna tercapainya pastinya hukum. Oleh hakim sebagai petugas ditegakannya hukum melewati putusan bisa jadi ukuran adanya pastinya hukum. Kekuasaan kehakiman yang utama ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 juga 25, juga di Undang-Undang No.48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjaminnya terdapat kekuasaan kehakiman merdeka. Point tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, khususnya di pemaparannya juga pemaparan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009, berupa peradilan merupakan kuasa negara merdeka. Terselenggaranya pengadilan untuk ditegakkannya hukum juga rasa

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga Pancasila untuk diselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia.<sup>19</sup>. Kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dalam ketentuan ini, artinya bebas dari campur tangan pihak luar pengadilan kecuali layaknya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. dan keadilan, menurut Pancasila, merupakan hasil suatu putusan yang mencerminkan rasa adil warga. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan Mahkamah Agung juga lembaga peradilan bawah Mahkamah Agung pada lingkup Pengadilan Agama, umum, Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup>

Hakim harus menjalankan tegaknya hukum juga rasa adil yang tanpa berpihak harus ditegakkan. Hakim saat peradilan wajib mempelajari dulu benarnya kejadian disampaikan untuknya. Menilai atas kejadian yang akan dipertimbangkan kemudian diberikan dan dikaitkan dengan aturan sah. Setelah itu, hakim bisa memutuskan kejadian tersebut. Hakim dianggap mengetahui hukum, oleh karena itu menolak untuk mempelajari dan menilai peristiwa yang disampaikan kepadanya, itu dikendalikan. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 yaitu “Pengadilan tidak bisa menolak buat menilik serta mengadili suatu perkara yang diajukan menggunakan dalih bahwa hukum tidak atau samar-samar, melainkan wajib buat mengusut serta mengadilinya”.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 94.

Hubungan teori pertimbangan hukum hakim pada penelitian ini guna mencari perbandingan antara putusan Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Agama Soreang atas putusan hakim terkait hak asuh anak yang jatuh kepada ayahnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam mengkaji setiap permasalahan hukum harus sesuai dengan apa pembahasannya, jenis penelitian akan dipakai pada tulisan penulis adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan data-data kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>21</sup> Guna penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bahan-bahan yang berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup metode penelitian hukum normatif terdapat atas penulisan pada asas hukum, penulisan pada sistem hukum, penulisan pada hubungan hukum secara vertikal juga horizontal, dibandingkannya hukum, dan sejarah hukum.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu macam mendekati di penulisan hukum memberi pandangan analisis untuk memecahkan masalah pada penulisan hukum dapat diperlihatkan berdasar konsep hukum pada latar belakang ataupun bahkan dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam norma-norma dalam hukum. Seperti pada konsep di bawah aturan.<sup>22</sup>

### b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Mendekatkan Perundang-Undangan merupakan sebuah bentuk penulisan hukum dengan bertujuan untuk memahami dan menganalisa secara komprehensif, hirarki hukum dan asas dalam hukum. Pendekatan tersebut dijalankan bersama ditelaahnya seluruh aturan terkait bersama masalah hukum sedang ditangani. Ini adalah pendekatan hukum dan peraturan..<sup>23</sup>

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang didapatkan dari isu-isu hukum yang ditelaah dan dipelajari guna mendapatkan gambaran

---

<sup>22</sup> Saplaw, “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum”, diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses tanggal 28 November 2022.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

tentang dampak dimensi normalisasi negara hukum terhadap praktik hukum. dan menggunakan hasil analisis untuk memasukkan penjelasan hukum.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum akan dipakai penulis di tulisannya berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum berdasar lembaga hukum, isinya utama berdasar peraturan hukum.<sup>25</sup> catatan resmi atau pasal-pasal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penulis akan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

---

<sup>24</sup> Ibrahim, Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 321.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI, Press cetakan ke-3, 2010, hlm. 117.

Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat bahan hukum utama. Deskripsi tentang bahan hukum utama tersedia juga dapat dianalisis secara mendalam.<sup>26</sup> Dokumen hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah hukum dengan memberi saran juga menjelaskan seputar bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder layaknya ensiklopedia, kamus hukum, juga lainnya.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan ini akan menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah bentuk pencarian bahan-bahan kepustakaan berbagai karya tulis maupun jurnal berkaitan bersama penelitian sedang dialami oleh penulis yaitu perbandingan kasus keputusan Pengadilan Agama Palembang No. 76/Pdt.P/2022/PA.Plg juga Pengadilan Agama Soreang No. 264/Pdt.P/2021/PA.Sor tentang Perwalian Asal Usul Anak.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 23.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam metode penelitian ini bersifat perspektif kualitatif. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap materi primer dan sekunder, termasuk muatan struktur hukum positif. Hukum positif adalah kegiatan yang dilakukan oleh pencipta. Menentukan pengertian kaidah hukum sebagai acuan penyelesaian sengketa hukum.<sup>28</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk terjawabnya persoalan penelitian dengan metode induktif, metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan cara menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 107.

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana
- \_\_\_\_\_, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aminur Nuruddin, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dalam Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: PT. Kencana.
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana.
- Andi Hamzah, 2011, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum*

*Positif*”, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, 2004, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Eka Sulastris Ningsih, 2020, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Ghulam Muhammad, 2009, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Warta Univertaria, Medan: Universitas Medan Area.

Haya Binti Mubarak Al-Barik, 2001, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Cetakan Ke-8 Edisi Indonesia, Jakarta: Darul Falah.

Hilman Hadikesuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Ibrahim, Johni, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III*, Malang: Bayumedia Publishing.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja

Mahmud Yunus, 2008, *Fiqih Wadhah Juz 3*, Bandung :Syirkatul Ma’arif lithab’I wan Nasyr.

Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, 2006, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 16, Terj. Masykur A.B), Jakarta: Penerbit Lentera.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quraish Shihab, 2007, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Riawan Tjandra dan H. Chandera, 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Jakarta : Universitas Atma Jaya.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, cetakan Ke-8, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah*, jilid III, terjemahan M. Ali Nursyidi, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press cetakan ke-3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani*

*Perkara di Pengadilan*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudirman L, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Sulaikin Lubis, Th Wismar, Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*", Cet. II, Jakarta: Kencana.

Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Syekh Abdullah, 2013, *Modul Pembelajaran Tafsir Ahkam Jurusan Syari'ah*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Teguh Samudra, 1992, "*Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*", Bandung : Alumni.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka

Tjirtosudibyo R dan Subekti R, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **UNDANG – UNDANG**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

## **JURNAL**

Christy Eudia Mamesah “*Penunjukkan Wali dalam Menjalankan Kuasa Asuh Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8 No. 4, 2020.

Ishak, “*Perwalian Menurut Konsep di Indonesia,*” Jurnal Universitas Syiah Kuala, Vol. 19, No.3, 2017.

Juliana Pretty Sanger, “*Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3 No. 6, 2015.

Liky Faizal, “*Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Radin Inten, Vol. 8, No. 2, 2016.

Lora Purnama Maulani, Bambang Danu Nugroho, dan Kilkoda Agus Saleh, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur yang Berada di Bawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 7 No. 2, 2022.

Mansari, “*Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*” Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, Volume 1 Nomor 1, 2016.

\_\_\_\_\_, “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh*” International Journal of Child and Gender Studies, Volume 4 Nomor 2, 2018.

Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*

*dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Wali*”, Amnesti : Jurnal Hukum, Vol. 4 Nomor 1, 2022.

Octavianus M. Momuat, “*Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 1, 2014.

Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*”, Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret, Vol. VIII Nomor 2, 2020.

Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, “*Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan*”, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume VI Nomor 1, Maret 2020.

Sari Pusvita. “*Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*”, Jurnal IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, Vol. 1, No. 2 2018.

Thalia dan Rio Christiawan, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Permohonan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Thomas Kuhn: “*Kajian Teori Pergeseran Paradigma dan Revolusi Ilmiah*”, Jurnal Humanitas, Vol. 7 No. 1, 2020.

Zahratul Idami, “*Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, 2012.

Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “*Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*”, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Vol 12, 2019.

## **INTERNET**

Edi Marsis, “*Paradikma Baru Penetapan Perwalian Anak pada Pengadilan Agama Berbasis pada Perlindungan Hak Anak*” (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>) Diakses pada 17 Februari 2023, 14:50.

Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta “*Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur*”  
<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur> diakses pada 26 Februari 2023, 12.49 WIB.

Laurences Aulina, “*Hukum Perwalian*” <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/> diakses pada 20 April 2023 pukul 19:19 WIB.

Mochammad Agus Rachmatulloh, “*Pencatatan Perkawinan*”  
<https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>  
 diakses pada 29 April 2023, pukul 21.30.

Muhammad Isna Wahyudi, “*Pembuktian Dalam Perkara Perceraian*”,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-dalam-perkara-perceraian-oleh-muhamad-isna-wahyudi-1010> diakses tanggal 27 April 2023, pukul 12.45.

Noer Sida, “*Pahami Maksud dari Apa Itu Hak Perwalian Anak di Indonesia*”  
<https://blog.justika.com/perceraian/pahami-maksud-dari-apa-itu-hak-perwalian-anak-di-indonesia/> diakses pada 21 Juni 2023, pukul 08.28 WIB.

Saplaw, “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses tanggal 28 November 2022.

Sulaiman, *Fiqih Munakahat*, [www.webislam.com](http://www.webislam.com) diakses pada tanggal 29 Januari 2023 Pukul 20:00 WIB.

Tabir Hukum “*Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli*”  
<https://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada 10 Februari 2023, pukul 18.45 WIB.

Wismar Ain Marzuki, “*Pembuktian dalam Hukum Islam dan Praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia*”, <https://bahan--ajar-esaunggul-ac-id.webpkcache.com/doc/-/s/bahan-ajar.esaunggul.ac.id/kum502/wp-content/uploads/sites/1372/2019/12/Hukum-Acara-Peradilan-Agama-Pertemuan-11.ppt> diakses pada 25 Juni 2023, pukul 10.38 WIB.

**TULISAN ILMIAH**

Akramatur Rahmah, 2021, "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak*", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainy.

Melia Fitri, 2014, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Tania Permatasari, 2010, *Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian*, Jakarta : Universitas Indonesia

Yayan Liyana Mukhlis, "*Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak*", Makalah Ilmiah, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013.

**PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 76/Pdt.P/2022/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 264/Pdt.P/2021/PA.Sor.